

Analisis Fatwa MUI Tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa Perspektif Pandangan Ulama dan Relevansinya

Yola Zulyenni

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: yolazulyenni@email.com

Abstract

Circular Letter of the Covid-19 Handling Task Force Number 11 of 2022 concerning Provisions for the Travel of Domestic Persons During the Covid-19 Pandemic Period is the basis for revoking the obligation for Rapid antigen tests for people who have received full doses of vaccines and booster vaccines, but are required to comply with health protocols. People who receive the first dose of the vaccine and who have not received the vaccine for reasons of special health conditions must show negative results from the RT-PCR test or rapid antigen test. This regulation also applies to travellers who are fasting. One prohibition that must be avoided while fasting is putting something into the body. In response, the Indonesian Ulama Council issued fatwa number 23 of 2021 concerning the Swab Test to Detect Covid-19 While Fasting, which states that the swab test does not break fast. So it is necessary to study how the views of the Ulama on this fatwa and its relevance to the situation when this fatwa was decided. This study uses the method of literature review. The approach used is the ushul fiqh approach, and the theory used is istihsan. The primary legal material used is the MUI Fatwa Number 23 of 2021, and the secondary legal material used is books and journal articles. The purpose of this study was to find out the views of the Ulama on the results of the MUI's Ijtihad in establishing Fatwa Number 23 of 2021 so that there is no doubt when carrying out a swab test while fasting and whether this MUI fatwa is relevant to the situation at the time this fatwa was decided. The study's results show that Ulama's views on the results of the MUI's Ijtihad in establishing Fatwa Number 23 of 2021 are divided into two opinions. Most contemporary scholars say that the law on swab testing during fasting does not break the fast. According to the classical ulama, the Hambali and Shafi'i ulama declared it null and void. The Maliki school of thought believes there is a gap for the swab not to break the fast because it is a dry and solid object that does not reach the stomach. The Hanafi school believes that the swab is not invalidated because it does not enter the body perfectly. MUI's decision-making in establishing Fatwa No. 23 of 2021 is considered relevant to the situation when this fatwa was issued. This fatwa is an effort to emphasize the spread of Covid-19.

Keywords: Fatwa, Swab Tes, Fasting, Ulama, Relevance

Abstrak

Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 menjadi dasar untuk mencabut kewajiban *Rapid test antigen* bagi masyarakat yang telah menerima vaksin dosis lengkap dan vaksin *booster*, namun wajib mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang vaksin dosis pertama dan yang belum menerima vaksin dengan alasan kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen*. Peraturan ini berlaku juga bagi pelaku perjalanan dalam kondisi sedang berpuasa. Larangan yang harus dihindari saat

berpuasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Menanggapi hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa yang menyatakan tes swab tidak membatalkan puasa. Maka perlu dikaji bagaimana pandangan ulama terhadap fatwa ini dan relevansinya dengan situasi saat fatwa ini diputuskan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *ushul fiqh*, dan teori yang digunakan ialah *istihsan*. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021, dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel jurnal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama terhadap hasil *ijtihad* MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2021 sehingga tidak ada keraguan lagi ketika melakukan tes swab saat berpuasa dan apakah fatwa MUI ini relevan dengan situasi pada saat fatwa ini diputuskan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap hasil *ijtihad* MUI dalam penetapan Fatwa Nomor 23 Tahun 2021 ini terbagi menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama kontemporer menyebutkan hukum tes swab saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Menurut ulama klasik pada Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i menyatakan batal. Mazhab Maliki berpendapat ada celah untuk swab tidak membatalkan puasa karena termasuk benda yang kering dan padat yang tidak sampai ke lambung. Mazhab Hanafi berpendapat swab tidak batal karena tidak masuk dengan sempurna kedalam tubuh. Pengambilan keputusan MUI dalam menetapkan Fatwa No 23 Tahun 2021 dinilai relevan terhadap situasi saat fatwa ini ditetapkan. Fatwa ini sebagai upaya dalam menekankan penyebaran covid-19.

Kata Kunci: *Fatwa, Tes Swab, Puasa, Ulama, Relevansi*

Pendahuluan

Covid-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada pertengahan November 2019. Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada pertengahan Maret 2020.¹ Virus ini bermutasi dengan cepat, menempel pada media kering, selaput lendir, mata, dan mulut. Virus ini menyerang paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan akut.² Akibat pandemi covid-19, berdampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya ialah aspek keagamaan, sosial, dan mobilitas.³ Pandemi covid-19 ini menjadikan pelaku perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR bagi yang sudah vaksin dosis pertama atau *rapid test* antigen bagi yang sudah

¹ Ahmad Mukri Aji, Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia", *Jurnal SALAM*, Vol 7, No 8, (2020), 2, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/17059/pdf>.

² Ali Sodikin, "Science-based *Ijtihad*: religious and scientific dialectic on fatwas regarding congregational worships amid the covid-19 pandemic, *Jurnal Ijtihad*", *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 21, No 8, (2021), 89, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5293>.

³ Ali Sodikin, "Science-based *Ijtihad*: religious and scientific dialectic on fatwas regarding congregational worships amid the covid-19 pandemic, *Jurnal Ijtihad*", *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 21, No 8, (2021), 80, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5293>.

vaksin dosis kedua.⁴ Kemudian peraturan ini dicabut lalu diberlakukan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Peraturan ini mencabut kewajiban rapid test antigen bagi yang sudah menerima vaksin dosis lengkap dan vaksin *booster* dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang vaksin dosis pertama dan bagi yang belum menerima vaksin dengan alasan kondisi kesehatan khusus (wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah), maka dua kategori ini wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen.⁵

Hasil tes swab menjadi protokol kesehatan yang wajib ditunjukkan ketika seseorang akan bepergian atau menghadiri kegiatan yang memuat banyak orang. Ketentuan ini berlaku juga saat seseorang sedang menjalani ibadah puasa.⁶ Sementara dalam menjalani ibadah puasa ada ketentuan yang harus dihindari agar tidak membatalkan puasa, salah satunya adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh atau rongga tubuh. Menanggapi hal tersebut MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan tes swab tidak membatalkan puasa. Dengan keluarnya fatwa tersebut, ulama berbeda pendapat ada yang pro dan ada yang kontra, kelompok yang pro berpendapat bahwa tes swab dilakukan pada area nasofaring (belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut) dan orofaring (area antara mulut dan tenggorokan). Alat swab yang digunakan sejenis kapas lidi yang termasuk benda padat. Tes swab tidak sampai ke perut. Tes swab tidak menyebabkan cairan masuk ke dalam tubuh dan tidak menyebabkan muntah.⁷ Kelompok yang kontra terhadap prosedur pelaksanaan tes swab meragukan kedudukan hukumnya. Mereka mengkhawatirkan alat tes swab tersebut bisa saja melampaui batas *zhahir* sehingga alat tersebut sampai menyentuh area *jauf*, sehingga menyarankan untuk melakukan tes swab setelah berbuka puasa. Dalam kajian Buya Yahya dalam siaran *Al-Banjah* TV menjelaskan alasan yang menjadi batal hukumnya puasa atas tes swab ini ialah masuknya sesuatu melebihi batas, maksudnya ialah sampai terasa sakitnya hal itu membatalkan

⁴ Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid 19.

⁵ Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19, 3-4.

⁶ Fatwa MUI nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes *Swab* Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

⁷ Hasanuddin Abdul Fatah, Ketua Komisi Fatwa MUI, "Kenapa tes swab dan vaksinasi tidak membatalkan puasa", KompasTV, <https://www.kompas.tv/article/163804/kenapa-tes-swab-dan-vaksinasi-tidak-membatalkan-puasa>, diakses pada 23 Mei 2022.

puasa menurut empat mazhab dan tidak ada *ikhtilaf* dalam hal ini. Namun, alasan MUI dalam menetapkan fatwa ini juga memiliki dalil yang jelas.⁸ Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui pandangan ulama terhadap hasil *ijtihad* MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2021 sehingga tidak ada keraguan lagi ketika melakukan tes swab saat berpuasa. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengetahui apakah fatwa MUI ini relevan dengan situasi pada saat fatwa ini diputuskan.

Kajian terdahulu, penulis menemukan pembahasan yang sama terkait hukum tes swab saat berpuasa. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan ada empat fatwa resmi dan empat pedoman hukum yang dikeluarkan terkait covid-19, yaitu fatwa tentang pengambilan vaksin covid-19, fatwa tentang vaksinasi bagi orang yang berpuasa, fatwa meninggalkan salat jumat karena tugas, fatwa akad nikah melalui *live video conference*, undang-undang tentang tes swab untuk skrining covid-19 bagi orang yang berpuasa, pedoman tata cara pengurusan jenazah covid-19, hukum tidak mau ambil vaksin covid-19 dan hukum penggabungan sholat staf kementerian kesehatan Malaysia yang terlibat rawat pasien covid-19. Semua fatwa dan pedoman hukum yang dikeluarkan bertujuan untuk menekan penyebaran wabah covid-19 dan berdasarkan dalil-dalil Islam yang kuat.⁹ Kedua, hasil penelitian ini adalah dengan prinsip syari'ah, vaksin tidak berpengaruh terhadap puasa seseorang, alasannya adalah vaksin covid-19 tidak bernutrisi dan zat yang terkandung pada vaksin tidak masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan, dan tidak sampai ke lambung maupun usus, berbeda dengan transfusi darah, cuci darah, cairan IV, dan suntikan nutrisi termasuk membatalkan puasa karena memberikan nutrisi bagi tubuh.¹⁰ Ketiga, hasil penelitian ini adalah mengharuskan bagi calon pengantin, wali, dan saksi untuk menyerahkan hasil

⁸ Kajian Buya Yahya, "Fatwa MUI Tes Swab Tidak Membatalkan Puasa", Al-Banjah TV, <https://www.youtube.com/watch?v=Qn16f0r-N5Y&t=38s>, diakses pada 28 Maret 2022.

⁹ Fathullah Asni, Ahmad Yusairi Yusli dan Amirah Izzati Umar, "The Role of Perlis State Mufti Department in Restraining Covid-19 Through Fatwas and Legal Guidelines", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol 11, No 10, (2021), 317-318, https://www.researchgate.net/profile/Fathullah-Asni/publication/355144745_The_Role_of_The_Perlis_State_Mufti_Department_in_Restraining_Covid-19_Through_Fatwas_and_Legal_Guidelines/links/61600057e7993f536ca345c7/The-Role-of-The-Perlis-State-Mufti-Department-in-Restraining-Covid-19-Through-Fatwas-and-Legal-Guidelines.pdf.

¹⁰ Mufti Usman Maravia, "Covid-19 Intra-muscular vaccinations during Ramadhan: The permissibility of vaccines whilst fasting", *Journal of the British Islamic Medical Association*, Vol 7, No. 3, (2021), 1-2, https://www.jbima.com/wp-content/uploads/2021/05/2.1_Ethics_Intra-muscular-vaccinations.pdf.

swab tes negatif, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa dari penyebaran virus, baik itu bagi pihak mempelai dan juga petugas KUA, namun ada kontra dalam hal ini yakni biaya tes yang mahal, diharapkan pemerintah dalam bijak dalam menyikapi ini.¹¹ Berbagai literatur belum banyak yang mengangkat tema hukum swab saat berpuasa dengan pembahasan yang lebih mendalam. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengangkat objek penelitian yang sama.

Metode

Penelitian ini menjadikan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan data diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel) yang berkenaan dengan hukum swab saat berpuasa, dan materi pendukung lainnya. Penelitian ini dijelaskan dengan cara deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fatwa MUI No 23 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *ushul fiqh*, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terkait keilmuan *ushul fiqh* sebagai alat bantu dalam menjelaskan masalah penelitian yang akan membahas metode *ijtihad* yang dilakukan MUI dalam penetapan fatwa, pendekatan yang digunakan dalam penetapan fatwa (yaitu *manhaj*), maka sangat tepat jika penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Teori yang digunakan untuk menganalisis topik yang diteliti adalah *istihsan*. Tes swab covid-19 saat berpuasa menjadi polemik yang baru dimasa sekarang. Dalam penetapan hukumnya ada perbedaan dikalangan ulama, MUI menghukuminya tidak membatalkan puasa. Inilah alasan penulis menggunakan teori *istihsan* dalam mengkaji fatwa tersebut karena *istihsan* salah satu metode *istinbath* hukum yang mementingkan *maqashid-syari'ah* dan berusaha merealisasikannya.¹² Dengan menggunakan teori ini dapat dijadikan sebagai pijakan peneliti dalam mangkaji fatwa MUI tentang hukum swab saat berpuasa. Bahan hukum primer yang digunakan adalah risalah Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang hukum swab saat berpuasa. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan

¹¹ Shofiatul Jannah dan Mohammad Afifulloh, "Islamic Legal Analysis of Obligation for Swab Tes as a Requirement for Marriage in the Era of Covid-19 Pandemic in Indonesia", *Journal al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 16, No 2, (2021), 2, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/5329>.

¹² Iskandar Usman, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011), 228.

dengan hukum swab saat berpuasa, *istihsan*, batasan yang membatalkan puasa menurut ulama dan lain-lain.

Hasil dan Diskusi

Pedoman Melakukan Tes Swab Covid-19

Tes swab adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Tes swab mengambil sampel menggunakan dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring dan orofaring. Nasofaring adalah bagian tenggorokan atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Orofaring adalah permukaan tonsil (perbatasan antara mulut dan tenggorokan).¹³

Istilah yang familiar dalam metode pemeriksaan covid-19 ialah Swab, *Rapid Test* Antigen, *Rapid Test* Antibodi, dan RT-PCR. Pertama, swab adalah cara untuk memperoleh sampel, yang dilakukan dengan mengusap rongga nasofaring dan atau orofaring dengan alat swab.¹⁴ Kedua, *Rapid Test* Antibodi mengambil sampel darah dari ujung jari untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang terbentuk saat seseorang terinfeksi Covid-19, lalu diteteskan ke alat rapid tes, hasilnya dapat keluar dalam waktu 10-15 menit, tingkat keakuratannya rendah. Ketiga, *Rapid Test* Antigen lebih baik dari *rapid test* antibodi, pemeriksaannya dilakukan selama 15 menit, dimulai dengan mengambil sampel hasil *swab* hidung dan tenggorokan bisa juga air liur, guna mendeteksi adanya antigen penyebab virus covid-19. *Rapid* tes antigen dengan *swab* antigen adalah sama, kalau *rapid* diartikan pemeriksaannya cepat, sedangkan *swab* merupakan cara memperoleh sampel.¹⁵ Keempat, RT-PCR adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi genetik DNA dan RNA dari virus, sampelnya diambil dari lendir pada hidung atau tenggorokan yang melalui *swab*, tingkat akurasi cukup tinggi, membutuhkan waktu pemeriksaan hingga 1 hari. Tes ini dilakukan bagi yang bergejala batuk, pilek, demam,

¹³ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes *Swab* Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

¹⁴Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, "Apa Itu Rapid Tes, Swab Tes dan PCR", <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/208/apa-itu-rapid-tes-swab-tes-dan-pcr/>, (2020), diakses 7 April 2022.

¹⁵Ciputra Hospital, "Apa itu perbedaan Rapid Tes Antigen vs Rapid Tes Antibody?" <https://cipurahospital.com/apa-itu-perbedaan-rapid-tes-antigen-vs-rapid-tes-antibody/>, (2020), diakses 7 April 2022.

terganggunya indra penciuman.¹⁶ RT-PCR adalah metode paling standar karena bersifat sensitif, spesifik.¹⁷

Hal yang harus dipersiapkan sebelum pengambilan spesimen nasofaring yaitu persiapan *cryotube* yang berisi 1,5 ml media transpor virus (Hanks BSS +Antibiotika), pemberian label nama dan kode nomor spesimen, alat swab yang digunakan terbuat dari dacron/rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis *flocked swab* (tangkai lebih lentur), memastikan tidak ada hambatan pada lubang hidung. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan alat swab secara perlahan ke dalam hidung, pastikan posisi *swab* pada septum bawah hidung, melakukan swab secara perlahan lahan ke bagian nasofaring, *swab* kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Kemudian masukkan ke dalam *cryotube* yang berisi VTM (*Viral Transport Medium*).¹⁸ Pengambilan spesimen orofaring menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai standar, selanjutnya mempersiapkan *cryotube* yang berisi 1,5 ml VTM, dan menggunakan alat yang sama dengan spesimen nasofaring, selanjutnya melakukan swab pada belakang tonsil, hindarkan menyentuh lidah, dan masukkan spesimen orofaring kedalam *cryotube*.¹⁹

Batasan Masuknya Sesuatu Kedalam Tubuh Saat Berpuasa Perspektif Empat Mazhab

Batasan masuknya sesuatu ke dalam tubuh saat berpuasa perspektif empat mazhab, dalam hal ini lebih dikhususkan pada batasan masuknya alat *swab* saat berpuasa. Pada dasarnya memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam tubuh sampai ke jauf itu membatalkan puasa dalam perspektif empat mazhab ini, namun ada beberapa mazhab yang ada beberapa ketentuan yang tidak membatalkan puasa. Penulis membatasi pembahasan terhadap ketentuan masuknya sesuatu melalui rongga hidung dan mulut. Terdapat dua pendapat, yaitu kelompok yang menyatakan batal puasa apabila masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh dengan sengaja, dan kelompok yang menyatakan batal puasa apabila masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh

¹⁶ Kevin Adrian, "Memahami Perbedaan PCR, Rapid Tes Antigen, dan Rapid Tes Antibodi dalam Pemeriksaan COVID-19", <https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-tes-antigen-dan-rapid-tes-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19>, Alodokter Mitra Resmi dari Kementerian Kesehatan RI, (2020), diakses 7 April 2022.

¹⁷ Rahmadhaniati, Dinna Rakhmina, Tini Elyn Herlina, "Literature Review: Perbandingan Hasil Diagnosis Labotarium pada Covid-19 menggunakan Metode Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Metode Rapid Tes Antigen", *Jurnal Kesehatan*, Vol 15 No 1, (2022), 43, <http://ejournal.poltekkesternate.ac.id/ojs/index.php/juke/article/view/389/220>.

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Kementerian Kesehatan RI: Jakarta, 2020), 83.

¹⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Penatalaksanaan dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19*, (Kementerian Kesehatan RI: Jakarta, 2020), 20-23.

dengan sengaja namun ada ketentuan khusus yang mengakibatkannya tidak batal puasa.

Kelompok pertama, kelompok yang menyatakan batal puasa apabila masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh dengan sengaja, yaitu Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i. Pertama, Mazhab Hambali menjelaskan perkara yang merusak puasa dan diwajibkan *qadha* tanpa *kafarat* salah satunya adalah masuknya suatu benda lewat suatu lubang ke rongga dalam tubuh atau otak secara sengaja dan atas kehendaknya sendiri. Sementara itu ia ingat bahwa sedang berpuasa meskipun ia tidak tahu keharamannya. Walaupun benda itu bergizi maupun tidak, benda itu masuk atas kemauannya sendiri maka statusnya sama dengan makan.²⁰ Kedua, Mazhab Syafi'i menjelaskan batasan hal yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu (padat atau cair, bukan gas) dari bagian luar tubuh ke bagian dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Dilakukan secara disengaja dan dalam kondisi ingat sedang berpuasa. Puasa menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh. Syarat bagian dalam tubuh yaitu berupa lubang meskipun tidak berubah-ubah. Demikian menurut pendapat yang *shahih*, bahkan seandainya orang yang berpuasa meneteskan sesuatu atau memasukkan tusuk celak, lidi, atau jarinya kedalam telinganya, maka puasanya batal. Sedangkan memakai celak atau obat tetes mata tidak membatalkan puasa, sebab mata bukan rongga dan tidak mempunyai lubang yang menembus ke bagian dalam tubuh.²¹ Jika seseorang memasukkan lidi dan sejenisnya ke dalam lubang saluran air seni atau telinga hingga menyentuh rongga bagian dalam, maka puasanya batal.²²

Kelompok kedua, kelompok yang menyatakan batal puasa apabila masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh dengan sengaja, tetapi ada ketentuan khusus yang mengakibatkannya tidak batal puasa, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Pertama, Mazhab Maliki menjelaskan salah satu perkara yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya benda cair ke dalam tenggorokan melalui mulut, hidung, atau telinga secara sengaja, lupa, keliru. Serta masuknya sesuatu kedalam lambung berupa cair maupun lainnya melalui mulut, hidung, telinga, mata, pori-pori kulit kepala, sengaja, tidak sengaja, atau karena tidak dapat ditolak.²³ Salah satu kitab bagian dari Fiqh Maliki, yakni kitab *Hasyiah Ash-Showi* menjelaskan bahwa benda cair yang sampai ke tenggorokan dapat membatalkan puasa meskipun tidak sampai ke

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 114-115.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), 488.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), 491.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105-106.

lambung, dan untuk padat yang sampai ke dalam lambung maka membatalkan puasa, tapi kalau benda padat itu hanya sampai tenggorokan maka tidak membatalkan puasa. Seperti yang ditulis dalam kitabnya sebagai berikut:

(و) كف (عن وصول مائع) من شراب أو دهن أو نحوهما (لحلق) وإن لم يصل للمعدة ولو وصل سهواً أو غلبة فإنه مفسد للصوم، ولذا عبر "بوصول" لا بإيصال. واحترز بالمائع عن غيره كحصاة ودرهم فوصوله للحلق لا يفسد بل للمعدة²⁴

Kedua, Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa salah satu perkara yang merusak puasa dan diwajibkan *qadha* tanpa *kafarat* ialah mengonsumsi sesuatu yang bukan makanan dan tidak semakna makanan, yaitu obat. Artinya, mengonsumsi segala sesuatu yang biasanya tidak dimaksudkan untuk makan dan tabiat manusia tidak cenderung melakukannya. Misalnya, orang yang berpuasa memakan beras atau adonan yang tidak bercampur dengan sesuatu yang biasanya dimakan seperti mentega, gula, sirup, madu, jika dicampur maka wajib membayar *kafarat* lantaran hal ini. Jika tidak dicampur maka wajib di *qadha* puasa tanpa *kafarat*.²⁵ Mengonsumsi makanan atau obat karena suatu uzur syar'i dalam mazhab hanafi wajib di *qadha* puasanya.²⁶

Perkara lain yang hukumnya wajib *qadha* tanpa *kafarat* adalah memasukkan kapas atau kayu sampai tidak kelihatan, dan sebab masuk sempurna, maka puasanya batal. Berbeda kalau ujungnya masih ada diluar. Sebab masuk secara tidak sempurna sama diartikan dengan tidak masuk sama sekali, maka puasanya tidak batal.²⁷ Akan tetapi perkara ini hanya dijelaskan terkait pembahasan masuknya benda tersebut melalui lubang besar bagian bawah, sedangkan untuk lubang besar bagian atas tidak dijelaskan. Penjelasan ini sama dengan penjelasan dalam salah satu kitab dalam fiqih yakni *Hasyiah Ibn Abdeen Radd Al-Muhtar*, sebagai berikut:

²⁴ Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Maliki, *Hasyiah Ash-Shawi Jilid 1*, (Mesir: Maktabah Musthofa Al-Bab Al-Halabi, 1952), 245

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 100.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 100.

(قَوْلُهُ: مُفَادُهُ) أَيُّ مُفَادٍ مَا ذُكِرَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَهُوَ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي الْجُوفِ إِنْ غَابَ فِيهِ فَسَدَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِفْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَغِبْ بَلْ بَقِيَ طَرَفٌ مِنْهُ فِي الْحَارِجِ أَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِشَيْءٍ خَارِجٍ لَا يَفْسُدُ لِعَدَمِ اسْتِفْرَارِهِ²⁸

Pada perkara yang tidak membatalkan puasa salah satunya ialah memasukkan batang kayu ke dalam telinga untuk mengeluarkan kotoran. Tidak ada benda pembatal puasa yang masuk ke dalam otak akibat memasukkan pengorek ke dalam telinga. Namun, lebih diutamakan meninggalkan semua itu.²⁹ Jumhur ulama sepakat bahwa puasa tidak batal gara-gara mengorek telinga dengan kayu atau memasukkan kayu ke dalam telinga, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i puasanya batal.³⁰

Pandangan Ulama Masa Kini Terhadap Tes *Swab* Saat Berpuasa

Mayoritas ulama masa kini terhadap tes *swab* saat berpuasa menyatakan tes *swab* tidak membatalkan puasa. Namun, ada beberapa ulama yang mengkhawatirkan tes *swab* ini dapat membatalkan puasa dikarenakan batasan dalam melakukan tes *swab*, sehingga menyatakan apabila melakukan tes *swab* ini dapat ditunda setelah berbuka puasa maka itu lebih baik. Menanggapi hal tersebut, penulis membagi pandangan ulama masa kini terhadap hukum tes *swab* menjadi dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan tes *swab* tidak membatalkan puasa tanpa adanya kekhawatiran. Kedua, pendapat yang menyatakan tes *swab* tidak membatalkan puasa tetapi jika adanya kekhawatiran akan hukumnya bagi umat muslim, maka lebih baik melakukan tes *swab* setelah berbuka puasa.

Pertama, pendapat yang menyatakan tes *swab* tidak membatalkan puasa tanpa adanya kekhawatiran. Adapun pendapat yang dikemukakan ialah: gagasan pertama, salah satu ikhtiar menghadapi covid-19 adalah tes *swab* antigen ataupun PCR. Mengenai status hukumnya MUI melakukan pendalaman terkait sisi tatanan pelaksanaan tes *swab* dan juga pendapat tenaga ahli, serta dari perspektif syar'i yang komprehensif. Kemudian MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2021, tes *swab* baik yang melalui hidung ataupun mulut baik itu *Rapid Test* Antigen ataupun PCR tidak membatalkan puasa. Oleh sebab itu umat islam saat berpuasa diperbolehkan melakukan tes

²⁸ Ibnu Abdeen, *Hasyiah Ibn Abdeen Radd Al-Muhtar Juz 2*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Bab al-Halabi, 1966), 397.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 103.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121.

swab untuk mendeteksi covid-19.³¹ Gagasan kedua, setelah menimbang pendapat Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan menimbang urgensi-urgensi keterdesakan tes *swab* bagi masyarakat muslim dimasa pandemi maka tes *swab* tidak membatalkan puasa. Dalam kitab Ulama Hanafiyah kitab *Radd al-Mukhtar*, 2/436 dikatakan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam *jauf*, dalam perut, dan lenyap oleh tubuh maka membatalkan puasa, dan itu yang dimaksud menetap dalam tubuh, jika sebaliknya maka tidak membatalkan puasa.³² Gagasan ketiga, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Semua yang seperti makan dan minum dihukumi membatalkan puasa. Untuk konteks *swab* antigen dan PCR itu tidak seperti makan dan tidak seperti minum. Rasulullah saw. mengatakan ketika engkau berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung maka sedot yang dalam kecuali ketika berpuasa. Ketika kita menyedot air kedalam hidung terlalu dalam sehingga air tersebut masuk ke perut, itu membatalkan puasa. Tes *swab* antigen dan PCR ini tidak masuk kedalam perut, bahkan ke hidung hanya sekedar diambil sampelnya dan selesai, tidak membatalkan puasa.³³

Gagasan keempat, dalam pandangan ulama klasik dihukumi batal, karena disamakan dengan makanan. Beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer dihukumi tidak batal karena tidak bisa disamakan dengan makanan. Ulama malikiyah mengatakan bahwa selagi bukan benda cair dan tidak masuk ke dalam perut maka tidak membatalkan puasa.³⁴

Dalam kitab *I'anat ath- Thalibin* vol. II h. 216, salah satu dalam ulama Mazhab Syafi'i, disebutkan

(قَوْلُهُ: حَتَّى يُجَاوَزَ مُنْتَهَى الْحَيْشُومِ) أَي فَاِنْ جَاوَزَهُ أَفْطَرَ، وَ مَتَى لَمْ يُجَاوِزْ لَا يُفْطِرُ

Jika ada benda yang dimasukkan sampai melewati pangkal hidung bagian dalam maka membatalkan puasa. Jika tidak sampai ke dalam maka tidak batal. Dalam Mazhab Maliki, pernyataan dari Ash-Shawi dalam kitab *Hasyi Ashawi* vol.3 h. 260, beliau mengatakan

³¹Asrorun Ni'am Sholeh, "Breaking News: Hukum Tes Swab Saat Berpuasa Ramadhan", <https://www.youtube.com/watch?v=j9wgi-a0ybc&t=1s>, (2021), diakses 25 Maret 2022.

³² Bitoh Purnomo, Lc. M.A., "Tes Swab saat Puasa, Batalkah? [Tanya Jawab Ramadhan]", <https://www.youtube.com/watch?v=KFHSL24azfk>, (2021), diakses 1 April 2022.

³³ Syafiq Riza Basalamah, "Apakah Saat Berpuasa Melakukan Tes PCR di Perbolehkan?", https://www.youtube.com/watch?v=rWx0_CgOW7I, disiarkan di VF_M Official, (2021), diakses 4 April 2022.

³⁴ Hanif Luthfi, "Apakah Swab Tes Bisa Membatalkan Puasa", Kajian RutinMasjid Al-Akhbar, disiarkan di Al-Akhbar Official, <https://www.youtube.com/watch?v=fhQPqemtAAo>, (2021), diakses 31 Maret 2022.

(وَكَفَّ عَنْ وُضُوءِ مَائِعٍ) مِنْ شَرَابٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (لِحَلْقِي) وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِلْمَعِدَةِ وَلَوْ وَصَلَ سَهْوًا أَوْ غَلْبَةً فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ ، وَلِذَا عَبَّرَ " بِوُضُوءٍ " لَا بِإِصْصَالٍ . وَاحْتِزَرَ بِالْمَائِعِ عَنْ غَيْرِهِ . كَحَصَاةٍ وَدِرْهَمٍ فَوُضُوءُهُ لِلْحَلْقِ لَا يُفْسِدُ بَلْ لِلْمَعِدَةِ .

Puasa mencegah dari masuknya benda cair ke tenggorokan, seperti air, minyak, dan lainnya, meski tidak sampai ke lambung. Walaupun masuknya benda tadi karena lupa atau tidak sengaja. Pengecualian dari benda cair adalah benda yang beku, seperti kerikil dan uang koin. Masuknya benda tersebut ke tenggorokan tidak membatalkan puasa, tapi ke dalam lambung maka batal.

Meskipun di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, tapi MUI Jawa Timur dan MUI Pusat menyebutkan bahwasannya swab tidak membatalkan puasa. Madi tidak memakai mazhab syafi'i, tidak batal karena pertama, ada kebutuhan mendesak (darurat) untuk mengindikasikan adakah penyakit. kedua, Tidak ada secara spesifik dalil Al-Qur'an dan hadis kecuali disamakan dengan makan dan minum terkait batal atau tidaknya memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ketiga, memasukkan alat swab ke dalam hidung hanya masuk untuk mengambil sample kemudian keluar, tidak meninggalkan sesuatu.³⁵

Kedua, Pendapat yang menyatakan tes swab tidak membatalkan puasa tetapi jika adanya kekhawatiran akan hukumnya bagi umat muslim, maka lebih baik melakukan tes swab setelah berbuka puasa. Adapun pendapat yang dikemukakannya ialah: gagasan pertama, alat tes swab antigen dan PCR dikhawatirkan dapat membatalkan puasa karena alat tersebut masuk ke hidung dan mulut. Apabila bisa dihindari pelaksanaannya ketika berpuasa maka lakukanlah setelah berbuka. Namun, pelaksanaan tes swab ini tidak dapat dikatakan membatalkan puasa secara otomatis karena harus ditinjau sampai mana alat tersebut dimasukkan ke dalam mulut ataupun hidung. Dalam hal ini khilafiah ulama melihat ketidakpastian. Maka dari itu, apabila dapat ditunda setelah berpuasa maka tundalah pelaksanaan tes swabnya. Namun apabila terpaksa, maka boleh untuk dilakukan. Jika terdapat keraguan terhadapnya maka puasa dapat di *qadha* setelah lebaran.³⁶

Gagasan kedua, jika dilihat dari empat mazhab bahwasannya memasukkan sesuatu ke lubang hidung melebihi batasnya atau sampai pada terasa sakitnya hal itu membatalkan puasa menurut empat mazhab ini tidak

³⁵ Hanif Luthfi, "Apakah Swab Tes Bisa Membatalkan Puasa", Kajian Rutin Masjid Al-Akhbar, disiarkan di Al-Akhbar Official, <https://www.youtube.com/watch?v=fhQPqemtAAo>, (2021), diakses 31 Maret 2022.

³⁶ Ahmad Sarwat, "Tes Swab PCR Saat Ibadah Puasa Batal Atau Enggak Nih?", disiarkan di ILF Official, <https://www.youtube.com/watch?v=CVmNBQNPtSGI>, (2021), diakses 28 Maret 2022.

ada ikhtilaf dalam hal ini. Lalu MUI mengeluarkan fatwanya yang membolehkan swab saat berpuasa dan tidak batal. Maka dari itu kita perlu menelaah perbedaannya, karena pendapat yang menyatakan batal memiliki pendapat yang jelas. Akan tetapi pendapat yang menyatakan tidak membatalkan puasa juga memiliki pendapat yang jelas. Pendapat yang menyatakan swab membatalkan puasa, ia memiliki dasar dari kitab-kitab fiqh dalam empat mazhab. Ternyata ada penjelasan yang mana ada celah mempermudah untuk permasalahan ini. Umat muslim boleh mengikuti mazhab jumbuh ulama yang menyatakan itu membatalkan puasa, sehingga dapat berhati-hati kedepannya. Jika umat muslim mengikuti Fatwa MUI, fatwa ini juga menjelaskan keterangan medis adalah mengambil sampel pada wilayah tertentu pada hidung. Dalam hal ini kita lihat pendapat Mazhab Maliki yang menyatakan memasukkan sesuatu yang kering kedalam hidung dan Mazhab Hanafi menyatakan tidak tertinggal sesuatu apapun itu maka tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab ini ada celah maksudnya kemudahan supaya dimasyarakat nanti tidak ada pertentangan. Dengan adanya penjelasan ini agar umat menjadi tenang. Jika keadaan mendesak dan mengharuskan swab maka lakukanlah tes swab namun jika bisa ditunda setelah berbuka puasa maka itu lebih baik.³⁷

Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa

Dalam fatwa ini MUI mengemukakan empat point yang meliputi latar belakang dan urgensi lahirnya fatwa ini. Pertama, tes swab menjadi salah satu cara yang dinilai efektif untuk mendeteksi seseorang apakah ia positif atau negatif mengidap covid-19. Kedua, syarat wajib seseorang yang akan bepergian dan mengikuti kegiatan yang dihadiri banyak orang salah satunya adalah menunjukkan hasil negatif tes swab covid-19, sehingga tes swab menjadi bagian dari protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Ketiga, sebagaimana yang dinyatakan dalam point 2, tes swab tetap terus dijalankan selama pandemi covid-19 belum berakhir. Bahkan di situasi saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi yang akan bepergian dan menghadirkan banyak orang tetap diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes swab, guna untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Adanya ketentuan ini maka timbulah pertanyaan dari masyarakat tentang kedudukan hukum tes swab saat berpuasa. Keempat, menanggapi problematika yang timbul dimasyarakat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa agar bisa dijadikan pedoman bagi

³⁷ Kajian Buya Yahya, "Fatwa MUI Tes Swab Tidak Membatalkan Puasa", disiarkan di Al-Bahjah TV, <https://www.youtube.com/watch?v=Qnl6f0r-N5Y&t=38s>, (2021), diakses 28 Maret 2022.

masyarakat, yakni Fatwa MUI No.23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa. Hasil dari musyawarah tersebut adalah tes swab tidak membatalkan puasa.³⁸

Dasar Penetapan Fatwa MUI tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa

Dasar penetapan fatwa ini, MUI telah menjelaskannya pada konsideran “Mengingat” dan “Memperhatikan”. Konsideran “Mengingat” memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) beberapa ayat Al-Qur’an, hadis serta kaidah fikih. Ayat Al-Qur’an yang dicantumkan QS. Al-Baqarah: 183-184 menjelaskan berpuasa di bulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi umat muslim dan adanya rukhsah bagi yang sakit atau bepergian sebagaimana yang terdapat dalam. Saat menjalankan ibadah puasa ada rukun yang dipenuhi salah satunya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 187.

Hadist yang dicantumkan dalam fatwa ini meliputi: Pertama, hadist tentang segala penyakit pasti ada obatnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. *“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari) “. Hadis “Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)”*. Kedua, hadis tentang larangan berlama-lama ber-*istinsyaq* saat berwudlu, *Dari ‘Ashim bin Laqith bin Shabrah dari ayahnya berkata: saya berkata “Wahai Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, ajarkan padaku tentang wudhu”. Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “sempurnakan wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika kamu sedang puasa”. (HR. Ibnu Majah)*. Ketiga, hadis tentang menggunakan celak tidak membatalkan puasa, *“Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menggunakan celak itsmid (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) ketika sedang berpuasa.” (HR. al-Baihaqi)*.

Fatwa ini tidak hanya mencantumkan firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw. tetapi juga mencantumkan kaidah fikih juga dilibatkan dalam hal ini, yaitu “Bahaya harus dihilangkan”, “Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”, “Bahaya dicegah dengan sedapat mungkin”, dan “Yang

³⁸ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

membatalkan puasa adalah karena sesuatu yang masuk bukan karena sesuatu yang keluar, sedangkan yang membatalkan wudhu adalah karena sesuatu yang keluar dari tubuh bukan karena sesuatu yang masuk”.³⁹

Konsideran “Memperhatikan”, fatwa ini mencantumkan pendapat ulama, yang mana akan dikelompokkan menjadi 5 bagian. Pertama, berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Kedua, sesuatu yang dianggap makanan atau minuman yang masuk lewat rongga badan yang terbuka dan sampai pada perut, dilakukan sengaja dan tidak lupa, maka membatalkan puasa. Obat yang masuk kedalam daging tidak membatalkan puasa. Ketiga, masuk kedalam perut (*al-jauf*) melalui rongga yang terbuka, meskipun bukan makanan atau minuman. Keempat, batasan *al-jauf* menurut pandangan ulama, *Jaifah* adalah luka akibat tusukan yang sampai pada *jauf*. Adapun tempat-tempat yang jika ditusuk dapat melukai *jauf* adalah dada, punggung, dua tulang rusuk, daerah antara kemaluan dan dubur, atau sampainya obat ke *Jauf* (perut) yang melalui jalur rongga perut, atau obat tetes ke hidung maka membatalkan puasa. Sekalipun tidak sampai ke dalam usus atau otak, karena di bagian di belakang pangkal hidung adalah termasuk *jauf*. Sesungguhnya batal puasa seseorang karena sampainya sesuatu pada bagian dalam tenggorokan. *Makhraj* huruf *Hamzah* dan *Ha'* adalah bagian bawah tenggorokan, sedangkan *makhraj* huruf *Kho'* dan *Kha'* adalah bagian atas tenggorokan. Mulut bagian dalam sampai pada *makhraj* huruf *Kha'* atau antar hidung sampai pada ujung pangkal hidung adalah bagian luar (*dhahir*) yang membatalkan puasa jika mengeluarkan muntah sampai pada tempat tersebut, atau menelan dahak dari tempat tersebut. Tidak membatalkan puasa dengan masuknya sesuatu pada tempat tersebut jika dapat menahannya. Tidak batal puasa jika sesuatu sampai ke batang hidung karena merupakan bagian *khaisyum*, apabila melewati ujung *khaisyum* maka membatalkan puasa. Kelima, pemaparan materi dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler dalam diskusi yang diadakan MUI.⁴⁰

Putusan dari fatwa ini menetapkan bahwa pelaksanaan tes swab tidak membatalkan puasa. Tes swab adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring (bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik

³⁹ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

⁴⁰ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa.

langit-langit rongga mulut) dan orofaring (bagian antara mulut dan tenggorokan).

Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Pelaksanaan hukum islam di Indonesia diwakili oleh sejumlah lembaga seperti MUI, KUA, Peradilan Agama, dan Ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam dan lainnya.⁴¹ Pedoman penetapan fatwa MUI dituangkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, dalam BAB III: Metode Penetapan Fatwa. Berikut ini adalah metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia:

1. Meninjau pendapat imam mazhab mengenai persoalan yang hendak difatwakan bersama dalil-dalilnya.
2. Untuk persoalan yang telah jelas hukumnya, maka disampaikan sebagaimana adanya. Hal ini sebagai perwujudan atas penggunaan pendekatan *nash qath'i*, disamping *qawli* dan *manhaji*.
3. Untuk persoalan yang terdapat khilafiah dikalangan mazhab, maka akan ditelaah dengan dua cara:
 - a. Menemukan titik temu dari pendapat berbagai mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*
 - b. Jika metode diatas tidak berhasil maka pendapat fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* (pendapat yang paling kuat) melalui metode *muqaranat al-madzahib* (perbandingan mazhab) menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Perbandingan
4. Untuk persoalan yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka penetapan fatwa MUI didasarkan hasil *ijtihad jama'i* melalui metode *bayani*, *ta'lili*, *istishlahi*, dan *sadd adz-dzari'ah*.
5. Penetapan fatwa selalu memprioritaskan kemaslahatan umum dan *maqashid asy-syari'ah*.⁴²

Metode *ijtihad* yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa menggunakan tiga pendekatan, meliputi pertama, pendekatan *nash qath'i* yakni pendekatan yang dalam proses penetapan fatwanya berpegang pada Al-Qur'an dan hadis, apabila permasalahan tersebut tidak ditemukan jawabannya maka ditemukan dengan menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Kedua, pendekatan *qauli* yakni pendekatan

⁴¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 169.

⁴² Asrorun Ni'am Shaleh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 125-129.

yang mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Apabila dalam permasalahan tersebut tidak ditemukan kedudukan hukumnya pada kalangan mazhab, maka dilakukankah pendekatan terakhir yaitu *manhaji*. Ketiga, pendekatan *manhaji* adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan masalah. Pendekatan ini dilakukan melalui metode *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Fatwa MUI selalu memerhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama sehingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁴³

Analisis Metode *Ijtihad* MUI dalam Menetapkan Fatwa tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa

Dalil-dalil yang tercantum pada penetapan fatwa MUI diatas, merupakan dalil-dalil bersifat umum tentang kewajiban berpuasa dan terdapat adanya rukhsah bagi yang sakit dan bepergian, rukun puasa, menjauhkan diri dari kemudharatan. Dalam pengambilan dasar hukum MUI tidak menemukan ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih secara spesifik tentang hukum tes swab saat berpuasa. Tidak pula menemukan pendapat para imam mazhab dalam menetapkan kedudukan hukum tes swab saat berpuasa. Hal ini dikarenakan tes swab menjadi kasus kontemporer yang baru muncul di masa sekarang. Oleh karena itu penetapan fatwa Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) yaitu *ijtihad* yang dilakukan beberapa orang secara bersama, dikarenakan masalah yang kompleks sehingga perlunya melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu, baik itu dari para ulama, pakar, spesialis dibidangnya. Dalam topik ini MUI menghadirkan para ahli salah satunya pakar Biokimia dan Biologi Molekuler.⁴⁴

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan ini MUI menggunakan pendekatan *manhaji*, yaitu tindakan mencontoh metode yang digunakan oleh ulama klasik untuk menemukan jawaban atas persoalan umat. Pendekatan ini dijalankan dengan empat cara, yaitu pertama, *al-jam'u wa al-taufiq*, menghimpun dalil-dalil dan menyesuaikan persama. kedua, *tarjihi*, menimbang dalil dalil yang relevan dan memilih dalil yang paling kuat argumentasinya diantara dalil yang ada. Ketiga, *ilhaqi*, menyamakan persoalan yang ada status hukumnya kepada persoalan

⁴³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 385.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 363.

lain yang sudah berstatus hukum. Keempat, *istinbati*, bagian *istinbati* bisa ditempuh dengan cara *qiyasi, istislahi, istihsani, sadd al-zari'ah*.⁴⁵

Dalam penelusuran penulis terhadap pendapat ulama yang dicantumkan dalam kitab pada fatwa ini, ditemukan bahwa kitab yang dicantumkan ini menghimpun bagian kitab fikih Syafi'i dan kitab fikih Hanafi. Mayoritas kitab tersebut bagian dari kitab fikih Syafi'i, kecuali Ibnu al-Hammam al-Hanafi dalam kitab *Fathu al-Qadir* dan Imam al-Kasani dalam kitab *Badi'u al-Shana'iu fi Tartib al-Syara'i*. Ini membuktikan bahwa fatwa ini tidak mencantumkan pendapat imam mazhab melainkan pendapat ulama ulama yang menganut mazhab dari Hanafi ataupun Syafi'i.

Dalil dan pendapat yang digunakan MUI fatwa ini secara spesifik tidak membahas mengenai ketetapan hukum tes swab saat berpuasa. Maka dari itu, perlu menganalisis bagaimana pendapat para ulama dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam fatwa ini. Penulis membaginya menjadi empat pembahasan. Pertama, perkara yang membatalkan puasa sesuatu yang sampai pada *jauf*, masuk lewat rongga yang terbuka, berupa makanan atau minuman, dilakukan dengan kesengajaan. Salah satu pendapat ulama yaitu al-Rafi'i yang dinukil oleh al-Nawawi dalam kitab *Majmu'* (6/313):

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاحِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنَ الظَّاهِرِ إِلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَعِدٍ
مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ

Kedua, perkara yang membatalkan puasa sesuatu yang sampai pada *jauf*, masuk lewat rongga yang terbuka, bukan makanan atau minuman. Baik itu bernutrisi atau tidak. Salah satu pendapat ulama yaitu Imam al-Muzani dalam kitab *Mukhtashar al-Muzani* (8/154) :

حَصَاةً، أَوْ مَا لَيْسَ بِطَعَامٍ، أَوْ اخْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى جُرْحَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ (قَالَ) : وَإِنْ بَلَغَ
اسْتَعَطَّ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَوْفِ رَأْسِهِ فَقَدْ أَفْطَرَ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا، وَإِذَا
اسْتَنْشَقَ رَفُوقًا فَإِنْ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَى الرَّأْسِ أَوْ الْجَوْفِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَهُوَ عَامِدٌ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ
أَفْطَرَ

Ketiga, batasan *al-Jauf*, dalam pembahasan ini menggunakan tiga pendapat ulama yaitu Imam al-Kasani, Ibnu Hajar al-Haitami, dan Abu Bakr bin Muhammad Syatha. Disini akan dipaparkan penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dan Abu Bakr bin Muhammad Syatha karena ini

⁴⁵ Anwari Nuril Huda, "Kebolehan Aborsi Janin Berkelainan Medis Dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang ditinjau Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 80.

yang paling mendekati topik yang dibahas. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Minhaj al-Qawim Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyah* (246)

جائفة³ أو حقنة أو سعوط، وإن لم تصل إلى باطن الأمعاء أو الدماغ إذ ما أو وصل إليه دواء من وراء الخيشوم وهو أقصى الأنف جوف وإنما يفطر بالواصل إلى الحلق إن وصل إلى الباطن منه شيء، ومخرج الهمزة والهاء باطن ومخرج الخاء المعجمة والحاء المهملة ظاهر، ثم داخل الفم إلى منتهى المهملة والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه أو ابتلاعه النخامة منه، وفي عدم الإفطار بدخول شيء فيه وإن أمسكه

Abu Bakr bin Muhammad Syatha dalam kitab *I'anatu al-Thalibin* (2/261)

(قوله: ولا يفطر بوصول إلى باطن قصبه أنف) أي لأنها من الظاهر، وذلك لأن القصبه من الخيشوم، والخيشوم جميعه من الظاهر.

(قوله: حتى يجاوز منتهى الخيشوم) أي فإن جاوزه أفطر، ومتى لم يجاوز لا يفطر.

Keempat, pendapat ahli dari Dept. Biokimia dan Biologi Molekuler. Area tes swab itu dilakukan di Nasofaring (terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut) dan Orofaring (permukaan tonsil atau dinding posterior faring (perbatasan antara mulut dan tenggorokan)). Alat swab yang digunakan adalah *dacron/rayon* steril dengan tangkai plastik atau jenis *flocked* swab (tangkai lebih lentur). Swab nasofaring dilakukan secara perlahan dengan gerakan memutar di kedua lubang hidung, dan untuk swab orofaring dilakukan di dinding mukosa orofaring dihindarkan menyentuh bagian lidah.

Secara hukum, mayoritas muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i.⁴⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka teoritik, Mazhab Syafi'i memiliki ketentuan terhadap hal-hal yang dapat membatalkan puasa, salah satunya yaitu masuknya suatu benda (meskipun kecil) ke dalam rongga tubuh berupa makanan atau minuman, bernutrisi atau tidak, masuk melalui melalui lubang yang terbuka (mulut, hidung, telinga, uretra, anus, dan luka di otak), disengaja, maka membatalkan puasa.⁴⁷ Melihat dalil yang dikemukakan oleh MUI pada point pertama dan kedua itu sesuai dengan Mazhab Syafi'i.

⁴⁶ Asrorun Ni'am Shaleh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 126.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 111.

Pemeriksaan covid-19 dilakukan dengan memasukkan alat swab ke dalam hidung sampai ke area nasofaring dan ke dalam mulut sampai menyentuh area orofaring, dalam ketentuan mazhab syafi'i jelas ini merupakan indikasi yang dapat membatalkan puasa. Namun area tersebut terdapat perbedaan pendapat apakah itu masih merupakan area luar atau sudah menjadi bagian area *jauf*. Salah satu kitab fiqh dalam Mazhab Syafi'i yaitu *I'anath ath-Tholibin* mengemukakan sesuatu yang masuk ke dalam batang hidung tidak membatalkan puasa sebab itu merupakan area *zhahir* dan area tersebut merupakan bagian dari *khaisyum*, dan semua bagian dari *khaisyum* adalah bagian luar tubuh. Apabila sesuatu itu masuk hingga melewati pangkal *khaisyum* maka dapat membatalkan puasa. Sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya sebagai berikut:

(قوله: ولا يفطر بوصول إلى باطن قصبه أنف) أي لأنها من الظاهر، وذلك لأن القصبه من الخيشوم، والخيشوم جميعه من الظاهر.

(قوله: حتى يجاوز منتهى الخيشوم) أي فإن جاوزه أفطر، ومتى لم يجاوز لا يفطر.⁴⁸

Adapun definisi *khaisyum*, sebagian ahli bahasa menyebut seluruh hidung adalah *khaisyum*, sedangkan definisi yang dikemukakan dalam Mazhab Syafi'i adalah bagian paling atas dari hidung. Ini dijelaskan dalam kitab *Hilyat al-Fuqaha* pada pembahasan *thaharoh* bab *wudhu*:

خَيْشُومٌ، وَهِيَ أَعَالِي الْأَنْفِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: وَالْأَنْفُ كُلُّهُ يُسَمَّى فَأَمَّا الْخَيْشُومُ، فَجَمْعُ خَيْشُومًا، وَالَّذِي أَرَادَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْأَوَّلُ.⁴⁹

Penjelasan *khaisyum* secara spesifik terdapat dalam kitab *Majma' Bihar Al-Anwar*, bahwa *khaisyum* adalah ujung pangkal hidung yang bersambung dengan bagian depan otak. Berikut penjelasannya:

(خيشوم) ط فيه: فإن الشيطان يبئ على "خيشومه" هو أقصى الأنف المتصل بالبن المقدم من الدماغ الذي هو محل الحس المشترك ومستقر الخيال.⁵⁰

Pendapat dalam kitab *Majma' Bihar Al-Anwar* merupakan pendapat ulama klasik, selanjutnya pendapat itu dibantah oleh temuan terbaru oleh Abdurrazaq Al-Kindi yang menyatakan otak dan hidung tidak ada saluran

⁴⁸ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha al-Damiati Asy-Syafi'i, *I'anath ath-Tholibin Juz II*, (Dar Al-Fikr, 1997), 261.


⁴⁹ Abu Al-Husein Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, *Hilyat Fuqaha*, (Beirut: United Distribution Compani, 1983), 43

⁵⁰ Muhammad Thahir bin Ali Ash-Shiddiqi Al-Jamal Al-Din, *Majma' Bihar Al-Anwar Juz 2*, (The Ottoman Encyclopedia Press, 1967), 137.

penghubung, yang ada ialah kumpulan syaraf penciuman yang terhubung ke otak. Hidung adalah saluran yang terhubung ke tenggorokan. Berikut penjelasannya:

والدماغ، وأنَّ الأنف منفذ إلى الحلق.⁵¹ الأنف وذلك أنَّ الطب الحديث أثبت أنه لا علاقة بين ويسير الممر الأنفي بمحاذاة قبة الحنك (سقف الفم) الذي يفصل الأنف عن الفم ويتجه نحو الأسفل ليتصل بالممر القادم من الأنف إلى الحلق... وأما اعتقاد الفقهاء المتقدمين أنَّ الأنف يتصل بالدماغ، فقد أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بين الأنف والدماغ كما تبين سابقاً .⁵²

Definisi yang dikemukakan oleh ulama klasik tersebut adalah *olfactory* yang dalam ilmu medis diartikan sebagai bagian atas dari rongga hidung yang berdekatan dengan otak. Rongga hidung tersebut dalam bahasa medisnya dikenal dengan *Nasal Cavity*. Jadi batas *khaisyum* adalah rongga hidung yang ujung atasnya adalah *olfactory*. Apabila sesuatu melewati *olfactory* maka membatalkan puasa. Area yang telah melebihi rongga hidung (*nasal cavity*) disebut dengan *jauf*.⁵³



Gambar 1. Lokasi *olfactory*, *Nasofaring*, dan *Orofaring*⁵⁴

⁵¹ Abdurrazaq bin Abdullah Shaleh bin Ghalib Al-KindiAl, *al-Mufaththirat at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*, (Dar Haqiqatul Kawniat, Malaysia, 2014), 129.

⁵² Abdurrazaq bin Abdullah Shaleh bin Ghalib Al-KindiAl, *al-Mufaththirat at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*, (Dar Haqiqatul Kawniat, Malaysia, 2014), 221.

⁵³ Abdul Wahab Ahmad, "Tes Swab Membatalkan Puasa", dalam <https://guswahab.com/fiqih/tes-swab-membatalkan-puasa/>, diakses 3 April 2022.

⁵⁴ Indriati Dwi Rahayu, M.Kes, *Sistem Respirasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2005), 36.

Melihat penjelasan area swab yang dikemukakan dalam Fatwa MUI No.23 Tahun 2021 bahwa area swab pada *nasofaring* dilakukan pada bagian tenggorokan bagian atas yang terletak dibelakang hidung dan dibalik langit-langit rongga mulut, dan untuk swab *orofaring* dilakukan pada bagian antara mulut dan tenggorokan.



Gambar 2. Lokasi Swab *Nasofaring*⁵⁵

Merujuk pada pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang telah dicantumkan dalam fatwa ini yaitu bagian di belakang pangkal hidung merupakan area *jauf*, hal yang membatalkan puasa. Swab *nasofaring* dilakukan dibelakang hidung dan dibalik langit-langit rongga mulut, sehingga besar kemungkinan dapat membatalkan puasa. Atas dasar inilah kebanyakan ulama mengkhawatirkan swab ini dapat membatalkan puasa karena berada diambang batas antara *jauf* dengan *khaisyum*, tidak menutup kemungkinan alat swab masuk lebih mendalam sehingga dapat membatalkan puasa.

Pada situasi pandemi ini, MUI tidak mencantumkan pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi dalam konsideran “Memperhatikan”, padahal jika dikaji dua Mazhab ini memiliki ketentuan khusus masuknya sesuatu kedalam tubuh dihukumi tidak membatalkan puasa. Dalam Mazhab Maliki, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya benda cair ke dalam tenggorokan melalui mulut, hidung, telinga, secara sengaja, lupa, keliru, sedangkan alat swab merupakan benda padat yang masuk ke dalam hidung dan tenggorokan, maka masuknya alat swab tidak dihukumi membatalkan puasa menurut Mazhab Maliki. Dalam Mazhab Hanafi, salah satu hal yang membatalkan puasa ialah masuknya kapas atau kayu secara sempurna sehingga tidak terlihat, sedangkan alat swab tidak masuk secara sempurna, maka tidak dihukumi membatalkan puasa dalam mazhab ini. Meskipun secara teks pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tidak dicantumkan dalam fatwa, namun

⁵⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), 83.

secara praktis para ulama kontemporer ini menyampaikan alasan tes swab tidak membatalkan puasa salah satunya dengan mengemukakan pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan subbab diatas tentang Pandangan Ulama Masa Kini Terhadap Tes Swab Saat Berpuasa.

Istihsan adalah teori perubahan hukum (pengecualian hukum), sehingga keberlakuannya berlaku khusus untuk situasi khusus. Melihat dari nash yang digunakan, kaidah-kaidah fikih yang dikemukakan dalam fatwa ini, MUI menggunakan *Istihsan bid darurah*. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan (Q.S Al-Baqarah: 195);

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Kaidah Fikih meliputi bahaya harus dihilangkan, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan, ahaya dicegah sedapat mungkin,

(الضرر يُزال 1) الضرر لا يُزال بالضرر (2) الضرر يُدفع بقدر الإمكان (3)

Istihsan bid darurah yaitu *istihsan* disebabkan oleh keadaan darurat, *mujtahid* didorong untuk meninggalkan dalil *qiyas* atau hukum *kully* (umum) dan *mujtahid* berpegang pada prinsip-prinsip yang mengharuskan memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.⁵⁶

Pandemi covid-19 menjadi salah satu problematika yang timbul di era kekinian, dan mengharuskan adanya solusi dari segi hukum Islam. *Mujtahid* dituntut mampu menggunakan metode alternatif dari metode konvensional apabila cara konvensional belum memberikan solusi terhadap permasalahan kekinian. Pelaksanaan tes swab menjadi kewajiban bagi pelaku perjalanan dan kegiatan orang banyak, karena pandemi covid-19 merupakan kondisi darurat yang mengharuskan melakukan tes swab. Pelaksanaan tes swab ini menjadi salah satu upaya mewujudkan *hifdzun nafs* karena covid-19 ini menjadi wabah yang sangat mudah menyebar dan berbahaya bahkan penderitanya bisa mengalami gangguan pernapasan akut dan meninggal dunia. Maka dari itu, kecenderungan untuk menggunakan *istihsan* semakin kuat karena dorongan dari tantangan persoalan kehidupan manusia yang semakin kompleks.⁵⁷

⁵⁶ Achamad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol 15, No 02, (2019), 340, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/192/158>.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 363.

Istihsan dilakukan karena situasi darurat. Adanya fleksibilitas hukum islam ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan dapat diperoleh.⁵⁸

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Gejala umum yang dirasakan oleh seseorang yang terinfeksi covid-19 ialah demam, batuk, dan sesak napas, rata-rata masa inkubasi terpanjang 14 hari. Gejala terberatnya dapat berakibat pneumonia, pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Pandemi covid-19 berdampak pada aspek politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dampak bagi interaksi sosial dari pandemi ini dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.⁵⁹ Dalam hal mobilitas masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru dari Satgas Covid-19 No 11 Tahun 2022, pelaku perjalanan wajib mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.

Latar belakang diwajibkannya tes swab ialah melihat lonjakan kasus covid-19 membuat pemerintah melakukan upaya tes swab guna membantu penanganan potensi penyebaran covid-19.⁶⁰ Implikasi dari upaya ini ialah untuk menyaring orang-orang yang terindikasi covid-19. Dari hasil tes yang dikeluarkan, maka akan diketahui langkah ke depannya yang harus dilakukan. Jika hasil tes menunjukkan positif maka akan ada upaya untuk menjalani isolasi di ruangan khusus untuk mendapatkan penanganan medis, jika hasil tes menunjukkan negatif maka dapat melanjutkan aktivitas berikutnya seperti melakukan perjalanan atau kegiatan yang menghimpun banyak orang.

Relevansi atas keputusan fatwa MUI dalam memutuskan fatwa No. 23 Tahun 2021 dalam situasi pandemi ini adalah untuk mencegah penyebaran covid-19. Menurut Ketua Bidang Fatwa MUI bahwa fatwa tersebut terbit demi menyeimbangkan *al-kulliyat al-khams* berupa *hifz ad-din* (perlindungan

⁵⁸ JM. Muslimin, A. Abdul Kharis, "Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia", *Journal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 20, No 2, (2020), 168, <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/al-risalah/article/view/589/355>.

⁵⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), 17-18.

⁶⁰ Karinov Web Services, "Rapid Tes vs Swab Tes untuk Deteksi Virus Corona di Indonesia", (2020), 1, dalam https://www.academia.edu/42341924/Rapid_Tes_vs_Swab_Tes_untuk_Deteksi_Virus_Corona_di_Indonesia, diakses 27 Mei 2022.

agama) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dari penularan wabah.⁶¹ Dalam kaidah fikih yang dikemukakan MUI dalam fatwa ini lebih menekankan untuk mencegah kemudharatan, ini sesuai dengan kaidah fikih lainnya yang menyatakan mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mencari masalah dan keperluan mendesak diletakkan dalam kedudukan darurat.⁶² Fatwa MUI ini memberikan kedudukan hukum bahwa tes swab tidak membatalkan puasa, sehingga umat muslim yang menjalankan ibadah puasa wajib dapat ditunaikan. Penetapan fatwa ini sebagai upaya dalam *hifdz din* (memelihara agama), berpuasa sebagai bentuk hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama.⁶³ Dalam pengambilan keputusan fatwa ini, MUI harus memperhatikan apakah agama bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah.⁶⁴ Seseorang yang bepergian ke luar daerah dan tetap menjalankan ibadah puasa namun tidak melakukan tes swab akan jauh lebih beresiko, karena tidak menutup kemungkinan ia bisa saja membawa virus *corona* tanpa ia sadari dengan kata lain berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), ini akan membahayakan bukan hanya jiwa diri sendiri tapi juga orang lain. Ini adalah bentuk upaya MUI dalam *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa). Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa dalam konferensi pers di BNPB pada Kamis 19 Maret 2020 menyampaikan setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berusaha melakukan aktivitas yang menjaga kesehatan dan menjauhi sikap dan tindakan yang menyebabkan penularan penyakit.⁶⁵

Kesimpulan

Pandangan ulama terhadap hasil *ijtihad* MUI dalam penetapan Fatwa Nomor 23 Tahun 2021 tentang hukum tes swab saat berpuasa terbagi menjadi 2 pendapat. Mayoritas ulama kontemporer menyebutkan hukum tes swab saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Alasannya ialah tes swab tidak bisa

⁶¹MUI, "Fatwa-fatwa MUI wujud dukungan terhadap penanganan covid-19", dalam <https://mui.or.id/berita/31849/fatwa-fatwa-mui-wujud-dukungan-terhadap-penanganan-covid-19/> , diakses 2 April 2022.

⁶² Norhidayah Pauzi dan Saadan Man, "Masalah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Fiqh*, Vol 14, No 1, (2017), 44-45, <https://fiqh.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/10868/7578> .

⁶³ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol 8, No 1, (2010), 8, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/IIS/article/view/34> ,

⁶⁴ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, Vol 2, No 1, (2017), 42, <https://ejournal.umida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806> .

⁶⁵ Kompas TV, "Ini 9 Point Fatwa MUI Terkait Penyelenggaraan Ibadah Pencegahan Virus Corona", dalam <https://youtu.be/ES6Mz1UauGc> , diakses pada 28 Mei 2022.

disamakan dengan makanan dan tidak bernutrisi, tes swab tidak masuk sempurna ke dalam tubuh, alat swab tidak meninggalkan sesuatu dalam tubuh tetapi mengambil sesuatu untuk dijadikan sampel, swab dilakukan dalam keadaan darurat untuk mendeteksi covid-19 hal ini tidak membatalkan puasa. Namun, tidak semua ulama kontemporer satu suara dengan fatwa ini karena mereka khawatir tes swab bisa membatalkan puasa jika dilihat dari lokasi tes swab itu bisa saja memungkinkan alat tes swab itu masuk hingga masuk ke area *jauf*. Menurut ulama klasik pada Mazhab Hambali menyatakan batal karena masuknya sesuatu yang disengaja ke dalam rongga tubuh baik itu bernutrisi ataupun tidak maka disamakan dengan makan, menurut Mazhab Maliki ada celah untuk swab tidak membatalkan puasa karena termasuk benda yang kering dan padat yang tidak sampai ke lambung, dan menurut Mazhab Hanafi swab tidak batal karena tidak masuk dengan sempurna ke dalam tubuh, menurut Mazhab Syafi'i, membatalkan puasa karena swab masuk melebihi batas *khaisyum* dan area setelah *khaisyum* merupakan area dalam. Swab dilakukan di area nasofaring dan orofaring yang sudah merupakan area *jauf*.

Pengambilan keputusan MUI dalam menetapkan Fatwa No 23 Tahun 2021 dinilai relevan terhadap situasi saat fatwa ini ditetapkan. Fatwa ini sebagai upaya dalam menekankan penyebaran covid-19. Tes swab dilakukan untuk mendeteksi seseorang terindikasi atau tidak virus corona. MUI senantiasa menghimbau masyarakat agar bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang menyebabkan penularan penyakit.

Daftar Pustaka

- Abdeen, Ibnu. *Hasyiah Ibn Abdeen Radd Al-Muhtar Juz 2*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Bab al-Halabi. 1966.
- Adrian, Kevin. *Memahami Perbedaan PCR, Rapid Tes Antigen, dan Rapid Tes Antibodi dalam Pemeriksaan COVID-19*. <https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-tes-antigen-dan-rapid-tes-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19>. Alodokter Mitra Resmi dari Kementerian Kesehatan RI. 2020. diakses pada 7 April 2022.
- Ahmad, Abdul Wahab. *Tes Swab Membatalkan Puasa*. Artikel 2020. <https://guswahab.com/fiqih/tes-swab-membatalkan-puasa/>. diakses pada 3 April 2022.
- Aji, Ahmad Mukri. Diana Mutia Habibaty. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia*. Jurnal SALAM.

- <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/17059/pdf>. diterbitkan pada tahun 2020. diakses pada 29 Maret 2022.
- Al-Din, Muhammad Thahir bin Ali Ash-Shiddiqi Al-Jamal. *Majma' Bihar Al-Anwar Juz 2*. The Ottoman Encyclopedia Press. 1967.
- Al-Kindi, Abdurrazaq bin Abdullah Shaleh bin Ghalib. *al-Mufaththirat at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*. Dar Malaysia: Haqiqatul Kawniat, 2014.
- Al-Maliki, Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi. *Hasyiah Ash-Showi Jilid 1*. Maktabah Musthofa Al-Bab Al-Halabi. 1952.
- Al-Razi, Abu Al-Husein Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini. *Hilyat Fuqaha*. Beirut: United Distribution Compani. 1983.
- Amalia, Novi Rizka. *Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia*. Jurnal Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs. 2016.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806> . diakses pada 27 Mei 2022.
- Asni, Fathullah. Ahmad Yusairi Yusli dan Amirah Izzati Umar. *The Role of Perlis State Mufti Department in Restraining Covid-19 Through Fatwas and Legal Guidelines*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2021.
https://www.researchgate.net/profile/Fathullah-Asni/publication/355144745_The_Role_of_The_Perlis_State_Mufti_Department_in_Restraining_Covid-19_Through_Fatwas_and_Legal_Guidelines/links/61600057e7993f536ca345c7/The-Role-of-The-Perlis-State-Mufti-Department-in-Restraining-Covid-19-Through-Fatwas-and-Legal-Guidelines.pdf
 .diakses 1 April 2022.
- Asy-Syafi'i, Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha al-Damiati. *I'anath ath-Thalibin Juz II*. Dar Al-Fikr, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basalamah, Syafiq Riza. *Apakah Saat Berpuasa Melakukan Tes PCR di Perbolehkan?*. <https://www.youtube.com/watch?v=rWx0CgOW7I> . disiarkan di VF_M Official. 2021. diakses pada 4 April 2022.
- Chadziq, Achamad Lubabul. *Istihsan dan Inplementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Miyah. 2019.
<http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/192/158>
 . diakses 26 Mei 2022.
- Fatah, Hasanuddin Abdul. Ketua Komisi Fatwa MUI. sumber dari KompasTV. diakses pada 23 Mei 2022.
<https://www.kompas.tv/article/163804/kenapa-tes-swab-dan-vaksinasi-tidak-membatalkan-puasa> .
- Fatwa MUI nomor 23 Tahun 2021 tentang Tes Swab Untuk Mendeteksi Covid-19 Saat Berpuasa

- Hospital, Ciputra. *Apa itu perbedaan Rapid Tes Antigen vs Rapid Tes Antibody?* <https://ciputrahospital.com/apa-itu-perbedaan-rapid-tes-antigen-vs-rapid-tes-antibody/> . 2020. diakses pada 7 April 2022
- Huda, Anwari Nuril. *Kebolehan Aborsi Janin Berkelainan Medis Dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang ditinjau Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda*. Tesis UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Jamal, Ridwan. *Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ilmiah al-Syir'ah. 2010. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34> . diakses pada 27 Mei 2022.
- Jannah, Shofiatul dan Mohammad Afifulloh. *Islamic Legal Analysis of Obligation for Swab Tes as a Requirwmwnt for Marriage in the Era of Covid-19 Pandemic in Indonesia*. Journal al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. 2021. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/5329> . diakses pada 2 April 2022.
- JM. Muslimin. A. Abdul Kharis. *Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia*. Journal Al-Risalah. 2020. <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/al-risalah/article/view/589/355> . diakses pada 4 April 2022.
- Kajian Buya Yahya. *Fatwa MUI Tes Swab Tidak Membatalkan Puasa*. disiarkan di Al-Bahjah TV. <https://www.youtube.com/watch?v=Qnl6f0r-N5Y&t=38s> . diakses pada 28 Maret 2022.
- Karinov Web Services. *Rapid Tes vs Swab Tes untuk Deteksi Virus Corona di Indonesia*. 2020. [https://www.academia.edu/42341924/Rapid Tes vs Swab Tes untuk Deteksi Virus Corona di Indonesia](https://www.academia.edu/42341924/Rapid_Tes_vs_Swab_Tes_untuk_Deteksi_Virus_Corona_di_Indonesia) . diakses pada 27 Mei 2022.
- KompasTV. *Ini 9 Point Fatwa MUI Terkait Penyelenggaraan Ibadah Pencegahan Virus Corona*. <https://youtu.be/ES6Mz1UauGc> . diakses pada 28 Mei 2022.
- Luthfi, Hanif. *Apakah Swab Tes Bisa Membatalkan Puasa*. Kajian Rutin Masjid Al-Akhbar. disiarkan di Al-Akhbar Official. <https://www.youtube.com/watch?v=fhQPqemtAAo> . diakses pada 31 Maret 2022.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa-fatwa MUI wujud dukungan terhadap penanganan covid-19*. <https://mui.or.id/berita/31849/fatwa-fatwa-mui-wujud-dukungan-terhadap-penanganan-covid-19/> . diakses pada 2 April 2022.
- Maravia, Mufti Usman. *Covid-19 Intra-muscular vaccinations during Ramadhan: The permissibility of vaccines whilst fasting*. Journal of the British Islamic Medical Association. 2021. <https://www.jbima.com/wp->

- [content/uploads/2021/05/2.1 Ethics Intra-muscular-vaccinations.pdf](#) . diakses pada 3 April 2022.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Pauzi, Norhidayah dan Saadan Man. *Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia*. *Jurnal Fiqh*. 2017. <https://fiqh.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/10868/7578> . diakses pada 27 Mei 2022.
- Purnomo, Bitoh. *Tes Swab saat Puasa, Batalkah? [Tanya Jawab Ramadhan]*. <https://www.youtube.com/watch?v=KFHSL24azfk> . 2021. diakses pada 1 April 2022.
- Rahayu, Indriati Dwi. *Sisem Respirasi*. Malang: Universitas Brawijaya. 2005. <http://www.anatomi.lecture.ub.ac.id/files/2014/04/respirasi-farmasi.pdf> . diakses pada 2022.
- Rahmadhaniati. Dinna Rakhmina. Tini Elyn Herlina. *Literature Review: Perbandingan Hasil Diagnosis Labotarium pada Covid-19 menggunakan Metode Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Metode Rapid Tes Antigen*. *Jurnal Kesehatan*. <http://ejournal.poltekkesterate.ac.id/ojs/index.php/juke/article/view/389/220> . 2022. diakses pada 7 April 2022.
- RI, Kementerian Kesehatan. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*. Jakarta: Kemenkes RI. 2020). <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Juli/REV-05 Pedoman P2 COVID-19 13 Juli 2020.pdf> . diakses pada 26 Mei 2022.
- RI, Kementerian Kesehatan. *Penatalaksanaan dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19*. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta. 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Tes Swab PCR Saat Ibadah Puasa Batal Atau Enggak Nih?*. *Islamic Law Firm*, disiarkan di ILF Official, <https://www.youtube.com/watch?v=CVmNBQNpSGI> . 2021. diakses pada 28 Maret 2022.
- SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.
- SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid 19.
- Shaleh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga 2016.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Breaking News: Hukum Tes Swab Saat Berpuasa Ramadhan*. <https://www.youtube.com/watch?v=j9wgj-a0ybc&t=1s> . 2021. diakses pada 25 Maret 2022.
- Sodiqin, Ali. *Science-based Ijtihad: religious and scientific dialectic on fatwas regarding congregational worships amid the covid-19 pandemic*. *Jurnal Ijtihad*. 2021.

<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5293> . diakses pada 25 Maret 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2014.

Usman, Iskandar. *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial. 2011.

Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota. *Apa Itu Rapid Tes, Swab Tes dan PCR*.
<https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/208/apa-itu-rapid-tes-swab-tes-dan-pcr/> . 2020. diakses pada 7 April 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1*. Jakarta: Almahira. 2010.